

PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK – SUBSEKTOR – NILAI EKONOMI – KARBON –
PENYELENGGARAAN – TATA CARA

2022

PERMEN ESDM NO. 16 TAHUN 2022 LL KESDM BN RI 2022 (1323) : 22 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON SUBSEKTOR PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK.

Abstrak : - bahwa untuk mewujudkan komitmen Pemerintah dalam kontribusi pengendalian emisi gas rumah kaca sektor energi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional khususnya subsektor pembangkit tenaga listrik, perlu dilakukan pengurangan emisi gas rumah kaca pada pembangkit tenaga listrik melalui penyelenggaraan nilai ekonomi karbon subsektor pembangkit tenaga listrik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; UU No. 16 Th 2016; PP No. 70 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; Perpres No. 97 Th 2021; Perpres No. 98 Th 2021; Permen ESDM No. 22 Th 2019; Permen ESDM No. 11 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 21 Th 2022.
- Permen ini mengatur mengenai:
Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. Penyelenggaraan NEK Subsektor pembangkit tenaga listrik meliputi:
 - a. penetapan PTBAE,
 - b. penyusunan rencana monitoring Emisi GRK pembangkit tenaga listrik,
 - c. penetapan PTBAE-PU,
 - d. perdagangan Karbon,
 - e. penyusunan laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik, dan
 - f. evaluasi pelaksanaan Perdagangan Karbon dan pelepasan PTBAE-PU.

Penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk PLTU dan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan bahan bakar fosil lainnya, meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, dan
- b. untuk pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi baru dan energi terbarukan, meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang dilakukan melalui mekanisme Offset Emisi GRK.

Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan NEK Subsektor pembangkit tenaga listrik. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi:

- b. bimbingan teknis, dan/atau
- c. kegiatan lain terkait penyelenggaraan NEK.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 20 Desember 2022.
- Diundangkan di Jakarta, 27 Desember 2022.